



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 200/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mateos Medi** alias **Bai**.
Tempat lahir : Koblain.
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 13 Agustus 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : RT. 001, RW. 001, Desa Hansisi, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Nelayan
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016.
2. Penyidik atas perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016.
3. Penyidik atas perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Kupang, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016.

5. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan 8 September 2016.
6. Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak 9 September 2016 sampai dengan 7 November 2016.

- **Pengadilan Negeri** tersebut ;
 - Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 200/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Kpg. tertanggal 10 Agustus 2016 tentang : Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
 - Telah membaca surat- surat dalam berkas perkara ini ;
 - Telah membaca dan mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
 - Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
 - Telah mendengar pembacaan dan membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa **MATEOS MEDI** alias **BAI**, bersalah melakukan tindak pidana " Mengedarkan pupuk tanpa label ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 60 ayat (1) Huruf F Jo pasal 37 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **MATEOS MEDI** alias **BAI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa **MATEOS MEDI** Alias **BAI** untuk membayar Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) Subsida **5 (lima) bulan** kurungan
4. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **MATEOS MEDI** alias **BAI** turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
5. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
 - 1) Pupuk Tunggal Nitrogen sebanyak 20 Kg (dua puluh Kilogram) yang dikemas didalam plastik berwarna putih sebanyak 20 (dua puluh) kantong yang disimpan didalam kardus berwarna kuning lalu dimasukkan kedalam karung plastik berwarna putih
 - 2) 2 (dua) buah Handphone masing – masing :
 - Handphone merk Samsung Tipe V warna silver dan putih
 - Handphone Merk MITO tipe 252 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Telah mendengar permohonan lisan terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-54/KPNG/07/2016 tertanggal 27 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **MATEOS MEDI** Alias **BAI** sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan dengan **ALUDINI** Alias **ALU** Alias **RAJA**, **AESAN ADU** Alias **AESAN** (masing – masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2016, bertempat di Desa Hansisi, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang dan bertempat di Pelabuhan Tenau, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang sesuai pasal 84 Ayat (2) KUHAP, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label Pupuk yang beredar di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira jam 09.00 Witeng bertempat di Desa Hansisi, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, saksi Aesan Adu Alias Aesan hendak berangkat ke Kupang dengan menggunakan jasa Kapal Motor untuk menjenguk isteri saksi yang sedang dirawat di RSUD Prof.W.Z.Yohanes Kupang dan pada saat itu terdakwa Mateos Medi Alias BAI mendatangi rumah saksi Aesan Adu untuk menitipkan pupuk jenis Amonium Nitrat atau Pupuk Tunggal Nitrogen dengan masa akhir peredaran bulan Juli 2015 sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 237/Kpts/O.210/4/2003 Bab I huruf h sebanyak 20 Kg (dua puluh Kilogram) yang dikemas didalam plastik berwarna putih sebanyak 20 (dua puluh) kantong tanpa adanya label yang berisi keterangan tentang Nama dagang, Kandungan Hara, Isi dan Berat Bersih barang serta Masa Edar yang disimpan didalam kardus berwarna kuning lalu dimasukkan kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung plastik berwarna putih kepada saksi Aesan Adu untuk diserahkan kepada temannya yang bernama Aludini Alias Alu Alias Raja yang sudah menunggu kiriman pupuk tersebut di pelabuhan Tenau Kupang dan pada saat itu terdakwa Mateos Medi Alias BAI menyampaikan kepada saksi Aesan Adu **agar saksi mengambil uang sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah)** setelah pupuk tersebut diserahkan kepada Aludini Alias Alu Alias Raja, yang sebelumnya Aludini Alias Alu Alias Raja sudah memesan pupuk kepada terdakwa Mateos Medi Alias BAI dengan harga Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) dan kepada saksi Aesan Adu oleh terdakwa diberikan uang sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah.

Bahwa pada pukul 09.00 Witeng saksi Aludini Alias Alu Alias Raja menghubungi terdakwa dengan menggunakan Hand Phone Samsung Type V dan menanyakan kepada terdakwa “ **pupuk yang saya pesan sudah dimana ?** dan dijawab terdakwa “ **pupuknya sudah dititipkan kepada orang yang ke Tenau, nanti kamu telepon dia, saya ada kasih dia pegang saya punya HP, kamu kontak dia lewat nomor itu dan kalau sudah ketemu dia, nanti kamu ambil pupuk itu kemudian kamu kasi uangnya ke orang yang bawa pupuk** “ dan sebelum saksi Aesan Adu menumpang ke atas kapal yang hendak menuju Pelabuhan Tenau Kupang, terdakwa Mateos Medi Alias BAI memberikan Hand Phone Merk MITO Type 252 miliknya kepada saksi Aesan Adu untuk dipakai sebagai alat komunikasi antara saksi Aesan Adu dengan saksi Aludini Alias Alu Alias Raja.

Bahwa beberapa saat kemudian saksi Aludini Alias Alu Alias Raja menghubungi saksi Aesan Adu melalui Hand Phone yang dititipkan terdakwa kepada saksi Aesan Adu dengan bertanya “ **kamu sudah dimana ?** “ lalu dijawab oleh saksi Aesan Adu “ **saya masih di Semau sementara tunggu ojek, nanti kamu kasi uang disaya Rp.3.000.000.** “ kemudian saksi Aludini Alias Alu Alias Raja bertanya kepada saksi Aesan Adu “ **barangnya ada berapa ?** ” dan dijawab oleh saksi Aesan Adu “ **20 Kg** “ dan setelah saksi Aesan Adu tiba di pelabuhan Tenau Kupang pada pukul 10.00 Witeng saksi Aludini Alias Raja kembali menghubungi saksi dengan Aesan Adu bertanya “ **kamu dimana ? kalau kamu sudah sampai nanti kamu berdiri diujung perahu** “ dan setelah saksi Aludini Alias Alu Alias Raja melihat posisi saksi Aesan Adu, saksi Aesan Adu kemudian mendekati saksi Aludini Alias Alu Alias Raja dengan membawa serta pupuk jenis Amonium Nitrat atau Pupuk Tunggal Nitrogen sebanyak 20 Kg (dua puluh) yang dikemas didalam plastik berwarna putih sebanyak 20 (dua puluh) kantong yang disimpan didalam kardus berwarna kuning lalu dimasukan kedalam karung plastik berwarna putih yang tidak ada labelnya kemudian saksi Aesan Adu dan saksi Aludini Alias Alu Alias Raja ditangkap oleh Anggota Subdit Gakkum Kepolisian Perairan Polda NTT.

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bereskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor : LAB:472/KKF/2016 tanggal 25 Mei 2016 bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Amonium Nitrat (NH₄NO₃) yang dapat menghasilkan panas kalori sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dorongan pada saat ledakan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 Ayat (1) huruf f Jo pasal 37 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat ke depan persidangan berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB:472/KKF/2016 tanggal 25 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : *Dari hasil pemeriksaan dengan FTIR-RAMAN barang bukti Positif Amonium Nitrat (NH₄NO₃) ;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa :

1. Pupuk Tunggal Nitrogen sebanyak 20 Kg (dua puluh) yang dikemas didalam plastik berwarna putih sebanyak 20 (dua puluh) kantong yang disimpan didalam kardus berwarna kuning lalu dimasukkan kedalam karung plastik berwarna putih
2. 2 (dua) buah Handphone masing – masing :
 - Handphone merk Samsung Tipe V warna silver dan putih
 - Handphone Merk MITO tipe 252 warna hitam

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke depan persidangan dan di bawah sumpah/janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DEDI DAVID TITING**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa Tindak Pidana peredaran pupuk tanpa label terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tenau Kupang.
- Bahwa saksi bersama – sama dengan rekan saksi yang bernama SUHERMAN yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah di panggil dan selain terdakwa , saksi dan teman – teman juga melakukan penangkapan terhadap AESANADU dan ALUDIN Alias ALU Alias Raja
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Mateos Medi, Cs
- Bahwa saat itu saksi melihat salah seorang pelaku atas nama AESAN ADU turun dari perahu yang datang dari arah Semau menuju Kupang.
- Bahwa saat itu Aesan membawa serta barang berupa karung berwarna putih
- Bahwa saat terdakwa turun dari kapal terdakwa mencari seseorang yakni ALUDINI Alias ALU Alias RAJA
- Bahwa saat itu saksi dan kedua teman saksi mendekati terdakwa dan memeriksa karung berwarna putih yang dibawa oleh Aesan dan Aludini.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan pupuk sebanyak 20 (dua puluh) kantong plastik berwarna putih yang dikemas menggunakan dos berwarna coklat didalam karung.
- Bahwa dari hasil interogasi di TKP bahwa pupuk tersebut dibeli oleh ALUDINI dari terdakwa Mateos Medi yang beralamat di Semau
- Bahwa dari pengeledahan tersebut selain menemukan pupuk tanpa label juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Tipe V berwarna putih dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito tipe 252 berwarna hitam.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa pupuk yang ada dalam kantong plastik warna putih dan 2 buah Hand Phone tersebut adalah barang yang didapati saksi pada saat melakukan interogasi dan penangkapan.
- Bahwa pada saat belum sempat terjadi transaksi karena sudah ebih dahulu dilakukan penangkapan.

2. Saksi **SUHERMAN**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana peredaran pupuk tanpa label terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tenau Kupang.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Mateos Medi, Cs
- Bahwa saksi bersama – sama dengan rekan saksi yang bernama DEDI DAVID TITING yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah di panggil dan selain terdakwa , saksi dan teman – teman juga melakukan penangkapan terhadap AESAN ADU dan ALUDIN Alias ALU Alias Raja
- Bahwa saat itu saksi melihat salah seorang pelaku atas nama AESAN ADU turun dari perahu yang datang dari arah Semau menuju Kupang.
- Bahwa saat itu Aesan membawa serta barang berupa karung berwarna putih
- Bahwa saat terdakwa turun dari kapal terdakwa mencari seseorang yakni ALUDINI Alias ALU Alias RAJA
- Bahwa saat itu saksi dan kedua teman saksi mendekati terdakwa dan memeriksa karung berwarna putih yang dibawa oleh Aesan dan Aludini.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan pupuk sebanyak 20 (dua puluh) kantong plastik berwarna putih yang dikemas menggunakan dos berwarna coklat didalam karung.
- Bahwa dari hasil interrogasi di TKP bahwa pupuk tersebut dibeli oleh ALUDINI dari terdakwa Mateos Medi yang beralamat di Semau
- Bahwa dari penggeledahan tersebut selain menemukan pupuk tanpa label juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Tipe V berwarna putih dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito tipe 252 berwarna hitam.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa pupuk yang ada dalam kantong plastik warna putih dan 2 buah Hand Phone tersebut adalah barang yang didapati saksi pada saat melakukan interrogasi dan penangkapan.
- Bahwa pada saat belum sempat terjadi transaksi karena sudah ebih dahulu dilakukan penangkapan.

3. Saksi **FRANSISKA DIAH ISWANDARI,SP, MT**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Saran Produksi Dinas Pertanian Provinsi NTT
- Bahwa dalam daftar yang dimiliki Dinas Pertanian , terdakwa MATEOS MEDI tidak terdaftar sebagai Agen atau penyalur pupuk.
- Bahwa terkait dengan pupuk sesuai hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Bali bahwa pupuk NH4N03 adalah jenis pupuk yang sudah tidak lagi beredar dan kadaluarsa peredarannya sejak bulan Juli 2015
- Bahwa masa berakhirnya peredaran pupuk tersebut sesuai Buku Pupuk terdaftar tahun 2016 hlamn 241.
- Bahwa apabila pupuk tersebut masih beredar maka pupuk tersebut masuk kategori pupuk Ilegal berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 37/KPTS/O.210/4/2003 bab I Huruf h,
- Bahwa pupuk yang diedarkan tanpa label adalah pupuk Ilegal
- Bahwa sesuai peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 Bab III pasal 12 Ayat (2) Label sebagaimana dimaksud sekurang – kurangnya memuat keterangan tentang : **Nama dagang, kandungan hara, isi dan berat bersih barang, masa edar.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pupuk Nitrogen itu masih beredar maka harus di tarik peredarannya.

4. Saksi **ALUDINI** Alias **ALU** Alias **RAJA**

- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa 1 (satu) minggu sebelum penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Tindak Pidana peredaran pupuk tanpa label terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tenau Kupang.
- Bahwa pada saat kejadiann saksi berada di Kelurahan Oeba Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi pelaku Tindak Pidana peredaran pupuk tanpa label adalah terdakwa MATEOS MEDI Alias BAI, saksi (Aludini Alias Alu Alias Raja) dan juga Aesan Adu .
- Benar, bahwa saksi yang menghubungi terdakwa melalui Hand Phone dan menanyakan pupuk yang dititipkan orang masih ada atau tidak ? dan oleh terdakwa bahwa masih ada disaya.
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi kembali menelepon terdakwa MATEOS MEDI dan menanyakan "*pupuk yang saya pesan sudah sampai dimana ?* dan oleh terdakwa dijawab "*pupuknya sudah dititipkan kepada orang yang ke Tenau, nanti kamu telepon dia, saya ada kasih dia pegang saya punya HP, kamu kontak dia lewat nomor itu dan kalau sudah ketemu dia nanti kamu ambil pupuk itu kemudian kamu kasihkan uangnya ke orang yang bawa pupuk*"
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi kembali menghubungi terdakwa melalui Hand Phone dan dijawab oleh saksi AESAN ADU dan saat itu saksi bertanya "*kamu sudah dimana* " dan oleh saksi AESAN ADU menjawab "*saya masih disemau sementara tunggu ojek, nanti kamu kasi uang disaya Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah)* lalu saksi bertanya lagi kepada AESAN ADU "*barangnya ada berapa ?* dan dijawab "*barangnya ada 20 Kg*".
- Bahwa setelah saksi AESAN ADU tiba dipelabuhan Tenau, saksi menghubungi saksi Aesan Adu dan bertanya "*kamu dimana ? kalau sudah sampai nanti kamu berdiri di ujung perahu ?*
- Bahwa saksi mendatangi saksi AESAN ADU selanjutnya mengangkat barang bawaanya kedarat dan saat itu juga saksi dan saksi AESAN ADU langsung ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa 20 (dua) puluh kantong pupuk dalam plastik warna putih dan Hand Phone adalah benar barang bukti yang saksi pesan dari dan beli dari terdakwa MATEOS MEDI dengan harga Rp.3.000.000.
- Bahwa barang bukti Pupuk adalah milik terdakwa MATEOS MEDI
- Bahwa barang bukti Hand Phone samsung adalah milik saksi yang dipakai untuk melakukan komunikasi dengan terdakwa.
- Bahwa barang Bukti Hand Phone Mito warna hitam adalah Hand Phone milik terdakwa MATEOS MEDI yang dititipkan pada saksi AESAN ADU.

5. Saksi **AESAN ADU** Alias **AESAN**

- Benar, saksi kenal dengan terdakwa MATEOS MEDI Alias BAI karena 1 (satu) Desa dan bertetangga namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Benar, bahwa Tindak Pidana peredaran pupuk tanpa label terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tenau Kupang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, bahwa yang melakukan Tindak Pidana Peredaran Pupuk tanpa Label adalah terdakwa MATEOS MEDI Alias BAI, saksi sendiri (AESAN ADU) dan saksi ALUDINI Alias Alu Alias Raja.
- Benar, bahwa saat itu terdakwa menitipkan pupuk yang sudah terbungkus didalam gardus warna kuning dan yang ditutupi dengan karung berwarna putih.
- Benar, bahwa saat itu terdakwa menitipkan kepada saksi di jalan pada saat saksi hendak ke Kupang untuk membesuk isteri saksi yang sedang sakit
- Benar, bahwa saat itu terdakwa menyampaikan agar pupuk tersebut dibawa kepada temannya yang menunggu di Kupang.
- Benar, bahwa terdakwa juga menitipkan Hand Phone miliknya kepada saksi untuk dijadikan alat komunikasi dengan teman terdakwa yang bernama ALUDINI Alias RAJA
- Benar, bahwa terdakwa juga memberikan upah kepada saksi uang sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah)
- Benar, bahwa pada saat saksi dalam perjalanan ke Tenau Kupang, saksi dihubungi saksi ALUDINI Alias ALU Alias RAJA melalui Hand Phone dengan menanyakan posisi saksi dan oleh saksi menjawab bahwa saksi aru mau berangkat dari Semau.
- Benar, bahwa dalam perjalanan saksi kembali dihubungi melalui Hand Phone oleh saksi Aludini dan menanyakan posisi saksi dan oleh saksi dijawab "*posisi saya masih dilaut diatas perahu ojek, nanti tunggu saya di pelabuhan tenau.*"
- Benar, bahwa setiba di Pelabuhan tenau Kupang, saksi Aludini menghampiri saya dan membantu mengangkat pupuk ke darat dan saat itu saksi dan saksi ALUDINI ditangkap oleh Polisi.
- Benar, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) kantong pupuk adalah benar pupuk yang saksi angkut dari semau dan yang dititipkan oleh terdakwa MATEOS MEDI.
- Benar, bahwa barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa Hand Phone merk MITO warna hitam adalah milik terdakwa yang dititipkan oleh terdakwa pada saat saksi hendak ke Kupang.
- Benar, bahwa barang bukti Hand Phone SAMSUNG yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan adalah milik saksi Aludini Alias ALU.
- Benar, bahwa pupuk yang dibawa oleh saksi tidak ada label maupun merknya.
- Benar, bahwa sebelum terjadi transaksi saksi dan saksi Aludini sudah ditangkap Polisi.
- Benar, bahwa saat itu terdakwa Mateos Medi menyampaikan kepada saksi untuk menyerahkan pupuk tersebut dan mengambil Uang Rp.3.000.000. di saksi ALUDINI Alias ALU Alias RAJA

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi-saksi benar ;

6. Saksi Ahli **IR. EVERT Y. HOSANG, M.Si, PHD.,**

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Ahli sebagai PNS pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian propinsi NTT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki sertifikat Analisa Kimia Tanah dan Tanaman dengan tugas dan tanggungjawab melakukan penelitian dibidang sistem buddaya tanaman.
- Bahwa dalam mengedarkan pupuk seseorang harus memiliki ijin dan terdaftar pada Dinas dan dalam Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
- Bahwa sesuai dengan pasal 60 Ayat (1) huruf f Jo. Pasal 37 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1992 Tentang sistem Budidaya Tanaman, seseorang mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label dan atau tanoa memiliki label sama sekali, hal tersebut tidak dibenarkan dan melanggar Undang – Undang.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan tersebut adalah pupuk Amonium Nitrat jenis pupuk tunggal Nitrogen yang pada umumnya diperuntukan sebagai pupuk tanaman
- Bahwa pupuk jenis Amonium Nitrat atau pupuk tunggal Nitrogen tersebut tidak beredar di Wilayah NTT.
- Bahwa kegunaan jenis pupuk Amonium Nitrat untuk tanaman adalah sebagai unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman.
- Bahwa kandungan Amonium Nitrat $NH_4 NO_3$ tersebut dapat menghasilkan panas kalori sehingga itu dapat dimanfaatkan sebagai dorongan pada saat ledakan sehingga kandungan kimia tersebut dapat disalahgunakan.
- Bahwa tujuan dari adanya label pada pupuk tersebut adalah untuk diketahui oleh masyarakat dan konsumen tentang jenis pupuk, unsur hara, kegunaannya dan berat serta masa kadaluarsa barang.
- Bahwa yang berwenang memasang label adalah produsen
- Bahwa apabila pupuk ini masih diedarkan maka wajib ditarik dari pasaran karena sudah tidak lagi beredar di wilayah NTT.

Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan ahli benar ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) namun terdakwa tidak menggunakan haknya itu dan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana peredaran pupuk tanpa label terjadi pada hari kamis tanggal 5 Mei 2016
- Bahwa yang melakukan tindak pidana mengedarkan pupuk tanpa Label adalah terdakwa
- Bahwa terdakwa yang menitipkan pupuk untuk Aludini Alias Alu Alias Raja dengan imbalan Rp.3.000.000.
- Bahwa terdakwa menitipkan pupuk tanpa label tersebut melalui saksi Aesa Adu .
- Bahwa terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp.50.000. kepada Aesan Adu sebagai Upah.
- Bahwa pupuk tersebut terdakwa dapat dari seseorang yang bernama RIA
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa Hand Phone Merk MITO warna hitam adalah milik terdakwa yang terdakwa titipkan kepada saksi AESANADU.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung pembuktian terhadap perbuatan sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf F Jo. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1992 tentang : Sistem Budidaya Tanaman Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan Label di dalam wilayah negara Republik Indonesia ;
3. Wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label ;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur "**barang siapa**" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan atau setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam halmana melakukan suatu tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian maka unsur ini pada dasarnya berkaitan erat dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sedangkan selanjutnya dalam perkara ini yang dimaksudkan sebagai "barang siapa" tersebut adalah orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" untuk perkara ini ;

Menimbang, bahwa ke depan sidang Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang/orang perorangan selaku terdakwa serta kemudian di dalam pemeriksaan di depan sidang, identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas dari terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata selama persidangan terdakwa bersikap baik, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat pula mengingat kejadian ataupun peristiwa yang telah lalu dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan sidang adalah : Mateos Medi alias Bai ;

Dengan demikian maka unsur "barang siapa" tersebut, telah terpenuhi;

2. Unsur "**dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label di dalam wilayah negara Republik Indonesia**" ; -----

Menimbang, bahwa istilah "**dengan sengaja**" pada dasarnya merupakan sinonim dari istilah "kehendak/niat" yang mempunyai kesamaan arti dengan istilah "dengan maksud" atau "kesengajaan" dan secara doktrinal sesuai **teori kehendak** yang dikemukakan oleh **Simons**, maka yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah : kehendak yang ditujukan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa "**kesengajaan**" itu sendiri pada dasarnya merupakan bagian dari kesalahan dan dalam ilmu hukum sendiri terdapat beberapa jenis kesengajaan, diantaranya ada yang dikenal dengan "kesengajaan sebagai maksud" yaitu : bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan Undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah menyampaikan, membawa, mengantarkan dan memperjual belikan pupuk dari suatu tempat ke tempat lain atau kepada pihak lain. Sedangkan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk di dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak. Pupuk berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1992 tentang : Sistem Budidaya Tanaman, Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa terdakwa MATEOS MEDI alias BAI telah mengirimkan Pupuk tanpa label dengan perantara Aesan Adu sebagai pengantar pupuk tersebut untuk disampaikan kepada Aludini alias Alu alias Raja sedangkan pupuk tersebut tidak berlabel atau tanpa ada label dan ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Forensik Kriminalistik Polda Bali dan keterangan Ahli bahwa jenis pupuk yang diedarkan oleh terdakwa mengandung Amonium Nitrat $\text{NH}_4 \text{NO}_3$ dan pupuk tersebut tidak beredar dalam wilayah NTT dan akan sangat berbahaya jika disalahgunakan karena dapat meledak dalam kondisi tertentu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan Label yang beredar di dalam wilayah negara Republik Indonesia", telah terbukti ;

a. Unsur "**wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label**" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang pada pokoknya telah bersesuaian dengan keterangan ahli, alat bukti berupa surat, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa pupuk yang akan disampaikan oleh terdakwa MATEOS MEDI alias BAI dengan perantaraan Aesan Adu untuk diberikan kepada Aludini alias Alu dikemas didalam kantung plastik berwarna putih tanpa ada label, tanpa ada tercantum nama dagangnya, kandungannya, isi dan berat bersihnya serta masa edarnya, kemudian kantung tersebut dimasukkan ke dalam kardus berwarna kuning dan dimasukkan lagi ke dalam karung plastik berwarna putih tanpa label ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label", tidak dilakukan oleh terdakwa oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur tersebut sehingga dengan demikian pula perbuatan terdakwa yang bertentangan hukum dengan unsur tersebut telah terbukti ;

3. Unsur "**orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**" ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang artinya setiap unsur ini disesuaikan fakta yang terungkap dalam persidangan dan apabila salah satu unsur sudah memenuhi syarat maka dengan sendirinya unsur ini telah dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa terdakwa MATEOS MEDI meminta bantuan kepada AESAN ADU untuk membawa serta pupuk sebanyak 20 Kg yang diisi dalam 20 Kantong palstik berwarna putih dan kemudian dimasukan dalam kardus berwarna coklat dan kemudian dimasukkan ke dalam karung putih, dalam perjalanan tersebut Aesan Adu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Hand Phone Merk MITO milik terdakwa Mateos Medi untuk digunakan sebagai alat komunikasi antara Aesan Adu dengan Aludini Alias Alu alias Raja dengan pesan setelah sampai di pelabuhan Tenau Kupang agar supaya pupuk tersebut diserahkan kepada Aludini Alias Alu Alias Raja dan meminta agar Aesan Adu menerima uang dari Aludini Alias Alu sebesar Rp.3.000.000. namun uang tersebut tidak berhasil diserahkan karena sudah ditangkap oleh Polisi. Dengan demikian telah diperoleh fakta hukum bahwa adanya kerjasama yang sempurna dan tujuan yang sama antara terdakwa MATEOS MEDI dengan AESAN ADU dan ALUDINI Alias ALU Alias Raja untuk melakukan tindak pidana mengedarkan pupuk tanpa Label ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "orang yang menyuruh melakukan", telah terbukti ;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf F Jo. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1992 tentang : Sistem Budidaya Tanaman Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi serta dalam pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa maupun perbuatannya tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari kesalahan terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat meniadakan pemidanaan atas sifat melawan hukum dari perbuatannya maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyuruh mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label**" dan oleh karena itu maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tetapi ditinjau dari aspek edukatif maka diharapkan agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari sedangkan ditinjau dari aspek preventifnya maka diharapkan agar perbuatan terdakwa tersebut tidak ditiru oleh anggota Masyarakat lainnya sehingga penjatuhan pidana dalam Putusan ini dapat memberi efek jera (deterrence effect) bagi terdakwa, dapat dirasakan adil oleh masyarakat serta dapat pula memberikan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan dipertimbangkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan diri terdakwa maupun terhadap perbuatannya yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 60 ayat (1) huruf F Jo. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1992 tentang : Sistem Budidaya Tanaman Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Mateos Medi** alias **Bai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyuruh mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Pupuk Tunggul Nitrogen sebanyak 20 Kg (dua puluh) yang dikemas didalam plastik berwarna putih sebanyak 20 (dua puluh) kantong yang disimpan didalam kardus berwarna kuning lalu dimasukkan kedalam karung plastik berwarna putih ;
 - 2) 2 (dua) buah Handphone masing-masing :
 - Handphone merk Samsung Tipe V warna silver dan putih ;
 - Handphone Merk MITO tipe 252 warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 oleh **Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **David P. Sitorus, SH. MH.** dan **Jemmy Tanjung Utama, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Aleta R. Tameno** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh **S. Hendrik Tiip, SH.** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Kupang serta dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

David P. Sitorus, SH. MH.

A A.Made Aripathi Nawaksara, SH. MH.

Jemmy Tanjung Utama, SH.

Panitera Pengganti,

Aleta R. Tameno.

CATATAN : Putusan tersebut telah berkekuatan Hukum tetap pada hari SENIN, tanggal 31 Oktober 2016 karena diterima baik oleh Terdakwa dan PenuntutUmum dalam persidangan ;

Kupang, 02 Nopember 2016.

Untuk Turunan Resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP. 195808081981031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)